

KRITIK HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010 TENTANG KEDUDUKAN ANAK YANG LAHIR DI LUAR PERKAWINAN

Mariyatul Qibtiyah¹, Ahmad Nurun²

halomariya1997@gmail.com¹, ahmadnurun@digitechuniversity.ac.id²
UIN Sunan Gunung Djati Bandung¹, Universitas Teknologi Digital

Article Info

Article history:

Received Jul 11, 2025

Revised Jul 26, 2025

Publish Jul 31, 2025

Keywords:

*Putusan Mahkamah Konstitusi
Anak Luar Kawin, Nasab, Hukum
Keluarga Islam, Metode
Normatif, Maqāṣid Al-Syarī'Ah.*

ABSTRAK

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 merupakan tonggak penting dalam dinamika hukum keluarga di Indonesia karena mengakui hubungan keperdataan antara anak yang lahir di luar perkawinan dan ayah biologisnya melalui pembuktian ilmiah. Meskipun ditujukan untuk memperkuat perlindungan hukum terhadap hak-hak anak, putusan ini memunculkan kontroversi normatif dan teologis, khususnya dalam perspektif hukum Islam yang mensyaratkan keabsahan nasab hanya dapat dibangun melalui akad nikah yang sah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif, serta menggabungkan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Analisis dilakukan dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai dasar etik-normatif. Sumber hukum primer meliputi al-Qur'an, hadis, UU No. 1 Tahun 1974, Putusan MK, dan Kompilasi Hukum Islam, serta didukung oleh literatur sekunder dan putusan pengadilan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengakuan nasab berdasarkan bukti biologis semata, tanpa dasar pernikahan yang sah, berpotensi merusak tatanan *ḥifẓ al-nasl* dalam hukum Islam dan menimbulkan disorientasi hukum dalam praktik peradilan. Oleh karena itu, perlu adanya pembeda yuridis yang jelas antara anak dari pernikahan sirri yang sah menurut syariat dan anak hasil hubungan di luar nikah (*zina*), agar tercapai harmonisasi antara nilai-nilai hukum Islam dan sistem hukum nasional dalam kerangka keadilan substantif.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Mariyatul Qibtiyah, Ahmad Nurun
UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Universitas Teknologi Digital
halomariya1997@gmail.com, ahmadnurun@digitechuniversity.ac.id

PENDAHULUAN

Anak merupakan amanah Ilahi yang diharapkan hadir dalam kehidupan rumah tangga sebagai sumber kebahagiaan, pengikat keharmonisan, serta penerus nilai dan tanggung jawab generasi. Dalam sistem hukum di Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengkategorikan anak ke dalam dua jenis: anak sah, yakni anak yang lahir dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 42, serta anak luar kawin yang hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya sebagaimana tercantum dalam Pasal 43 ayat (1). Namun, ketentuan ini tidak memberikan batasan definisional secara eksplisit, sehingga membuka ruang tafsir ganda dan ketidakpastian hukum (UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 42 dan 43).

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang merupakan turunan dari UU Perkawinan juga tidak menjelaskan kedudukan hukum anak luar kawin secara detail. Akibatnya, anak luar kawin rentan mengalami ketidakadilan hukum, khususnya dalam memperoleh hak-hak dasar seperti nafkah, pendidikan, dan warisan. Ketentuan ini dianggap diskriminatif karena tidak menjamin perlindungan hukum yang setara bagi setiap anak, sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (PP No. 9 Tahun 1975).

Sebagai respons atas ketidakpastian hukum tersebut, dilakukan uji materi terhadap Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan melalui Mahkamah Konstitusi. Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang dikeluarkan pada 13 Februari 2012 menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan memiliki hubungan perdata tidak hanya dengan ibu dan keluarga ibunya, tetapi juga dengan ayah biologisnya apabila dapat dibuktikan secara ilmiah dan/atau berdasarkan alat bukti lain menurut hukum. Putusan ini membawa perubahan mendasar dalam perlindungan hukum anak luar kawin dengan mengakui hak-hak keperdataannya secara lebih luas, seperti nafkah, pengasuhan, dan pendidikan dari kedua orang tuanya (Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010).

Namun demikian, frasa “anak luar kawin” dalam putusan tersebut memunculkan perbedaan tafsir. Sebagian kalangan memaknai anak luar kawin sebagai anak yang lahir dari hubungan nikah sirri yang sah menurut agama namun tidak dicatat secara negara, sedangkan sebagian lainnya memasukkan anak hasil hubungan di luar nikah (zina) ke dalam kategori tersebut. Perbedaan penafsiran ini memunculkan problematika hukum, terutama dalam perspektif hukum Islam yang menekankan pentingnya kejelasan nasab sebagai dasar hubungan keperdataan seperti perwalian, warisan, dan mahram.

Dalam konteks hukum nasional, pengaruh hukum Islam cukup signifikan, terutama mengingat mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Beberapa ketentuan dalam UU Perkawinan telah mengakomodasi prinsip-prinsip hukum Islam, seperti Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa anak luar kawin hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya. Namun, Putusan MK mengubah ketentuan tersebut dan menimbulkan perdebatan antara prinsip hukum positif dan norma-norma hukum Islam. (KHI, Pasal 100).

Beberapa organisasi keagamaan turut memberikan respons terhadap putusan ini. MUI, melalui Fatwa Nomor 11 Tahun 2012, menyatakan bahwa anak hasil zina tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya, meskipun berhak atas pemenuhan kebutuhan dasar melalui mekanisme wasiat wajibah. Majelis Tarjih Muhammadiyah membedakan antara anak hasil nikah sirri dan anak hasil zina, di mana yang pertama dapat memperoleh hak keperdataan penuh, sementara yang kedua tidak berhak atas nasab. Nahdlatul Ulama, melalui forum bahts al-masa'il, mengemukakan bahwa hubungan nasab berlaku jika pernikahan dilakukan secara syar'i, dengan ketentuan tertentu mengenai usia kandungan. (Bahtsul Masa'il NU, 2012).

Ketidakjelasan makna frasa "anak luar kawin" dalam Putusan MK tersebut juga menyebabkan disparitas dalam putusan pengadilan. Misalnya, terdapat putusan yang menolak atau menerima permohonan asal-usul anak berdasarkan perbedaan usia kehamilan dan interpretasi terhadap hukum Islam maupun hukum positif. Hal ini menunjukkan absennya keseragaman dalam penafsiran hukum, yang berdampak pada perlakuan hukum yang tidak konsisten terhadap anak luar kawin.

Setelah lebih dari satu dekade sejak keluarnya Putusan MK, ketentuan ini masih menimbulkan ketegangan antara perlindungan hukum universal terhadap anak dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, khususnya terkait kejelasan nasab. Permasalahan ini menuntut pendekatan hukum yang lebih holistik dan harmonis antara hukum positif dan nilai-nilai keagamaan, agar tidak menciptakan tumpang tindih norma yang kontraproduktif terhadap keadilan substantif.

Kritik Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Kedudukan Anak Yang Lahir di Luar Perkawinan

Dalam sistem hukum Islam, *maqāṣid al-syarī'ah* menempati posisi fundamental sebagai kerangka nilai yang menuntun setiap ketentuan syariat. Di antara lima *maqāṣid* utama, pemeliharaan keturunan (*hifz al-nasl*) merupakan elemen vital dalam menjaga stabilitas sosial, hukum waris, dan martabat keluarga (Jaih Mubarak, 2018:112). Oleh karena itu, penetapan

nasab harus dilakukan secara ketat dan hanya melalui jalur perkawinan yang sah.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 menyatakan bahwa anak luar kawin memiliki hubungan perdata tidak hanya dengan ibu dan keluarganya, melainkan juga dengan ayah biologisnya, sepanjang dapat dibuktikan secara ilmiah dan hukum (MK No. 46/PUU-VIII/2010). Ini merupakan reinterpretasi atas Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang sebelumnya hanya mengakui hubungan anak luar nikah dengan ibunya saja.

Dalam perspektif hukum Islam, ketentuan tersebut menimbulkan problem normatif karena membuka kemungkinan penetapan nasab anak zina kepada ayah biologisnya. Berdasarkan hadis Nabi Muhammad saw., “*al-walad lil-firāsy wa lil-‘āhir al-ḥajar*”, anak hanya dinasabkan kepada suami sah dari ibunya, bukan kepada pezina (Sayyid Sabiq, 2000:289). Oleh karena itu, apabila seorang perempuan melahirkan anak di luar pernikahan sah, maka anak tersebut tidak dapat dikaitkan secara hukum dengan pria yang menghamilinya.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara tegas menyatakan dalam Pasal 100 bahwa anak yang lahir di luar pernikahan hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya (KHI, Pasal 100). Hal ini sejalan dengan pandangan para imam mazhab, seperti Imam Syafi’i yang dalam *Al-Umm* menegaskan bahwa penetapan nasab membutuhkan dasar pernikahan yang sah (Imam Syafi’i, *Al-Umm*, Jilid VI:133). Imam Malik juga memberikan batasan waktu kehamilan minimal enam bulan dari akad nikah sebagai dasar validitas nasab (Hasbi Ash-Shiddieqy, 1975:180).

Putusan MK yang cenderung menekankan pada perlindungan hak anak secara perdata melalui teknologi pembuktian DNA, dalam pandangan fikih, tidak cukup menjadi dasar penetapan nasab. Teknologi bukan pengganti syarat syariat, sebagaimana ditegaskan oleh Wahbah Az-Zuhaili bahwa penetapan nasab harus berdasarkan akad, bukan hanya pada pengakuan atau bukti ilmiah (Wahbah Az-Zuhaili, 2001:7056).

Dari sudut maqāṣid, maslahat yang menjadi dasar putusan MK tidak serta merta dapat dibenarkan. Maqāṣid tidak boleh bertentangan dengan dalil qat’i. Jika suatu maslahat bertentangan dengan prinsip syar’i, maka termasuk dalam kategori *maslahah mulghah*, yakni maslahat yang ditolak (Jaih Mubarak, 2018:113). Dalam hal ini, memberi nasab kepada anak hasil zina termasuk dalam bentuk maslahat semu karena justru berpotensi menimbulkan kerusakan sosial dan hukum.

Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 secara tegas menyatakan bahwa anak hasil zina tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya, namun tetap berhak atas nafkah dan perlakuan baik sebagai bentuk tanggung jawab moral (Fatwa MUI No. 11/2012). Majelis Tarjih Muhammadiyah pun memandang bahwa anak hasil nikah sirri sah secara agama dapat dinasabkan kepada ayahnya, sedangkan anak hasil zina tidak (Keputusan Tarjih Muhammadiyah). Begitu pula dalam Bahtsul Masa'il NU, dinyatakan bahwa penetapan nasab kepada ayah dapat dilakukan jika terdapat pernikahan, bahkan jika hubungan suami istri belum terjadi, selama kehamilan muncul setelah akad (Keputusan Bahtsul Masa'il NU, 2015:45).

Putusan MK juga menimbulkan disparitas yurisprudensi di pengadilan. Beberapa hakim agama mengabulkan permohonan penetapan asal usul anak dengan menggunakan dasar putusan MK, sedangkan yang lain menolaknya dan tetap berpegang pada KHI dan UU No. 1 Tahun 1974. Misalnya, dalam Putusan Pengadilan Agama Bengkayang No. 40/Pdt.P/2017/PA.BKY, hakim mengabulkan permohonan penetapan anak luar kawin berdasarkan pembuktian hubungan biologis. Sebaliknya, dalam Putusan PA Cibinong No. 151/Pdt.P/2020/PA.CBN, hakim menolak dengan alasan anak tidak memiliki hubungan hukum dengan ayah biologis karena tidak ada pernikahan yang sah (lihat juga Putusan PN Tangerang No. 746/Pdt.G/2021/PN.Tng dan Putusan MA No. 109/PDT/2022/PT.BTN).

Disparitas ini menunjukkan tidak adanya standar tunggal dalam interpretasi frasa “anak luar kawin” sebagaimana dimaksud dalam putusan MK. Sebagian hakim menganggap bahwa anak luar kawin mencakup anak dari pernikahan sirri, sedangkan sebagian lain memasukkan anak zina dalam definisi tersebut. Ketidakjelasan ini membuktikan bahwa putusan MK belum memberikan kepastian hukum yang utuh dan rentan menabrak norma syariat.

Maslahat yang dijadikan alasan oleh Mahkamah Konstitusi, yakni perlindungan hak anak, seperti hak nafkah, warisan, dan pencatatan identitas, memang patut diapresiasi. Akan tetapi, masalah ini harus diletakkan secara hierarkis. Dalam fikih, menjaga keturunan (*hifẓ al-nasl*) memiliki posisi yang lebih tinggi daripada perlindungan harta (*hifẓ al-māl*) atau bahkan perlindungan jiwa secara non-darurat. Oleh karena itu, apabila masalah perlindungan anak mengancam kejelasan nasab, maka masalah tersebut tidak dapat dibenarkan secara syar'i (Moh. Daud Ali, 1988:196).

Kritik hukum Islam terhadap putusan MK bukan berarti menolak hak anak atas kehidupan dan kesejahteraan. Namun, kritik ini menyoroti pentingnya pemeliharaan garis

keturunan sebagai pilar dasar dalam hukum keluarga Islam. Pembuktian biologis semata tanpa keabsahan pernikahan tetap tidak cukup sebagai dasar penetapan nasab. Dalam hal ini, sistem hukum Islam tidak anti-sains, tetapi menempatkan teknologi sebagai pelengkap, bukan penentu utama dalam perkara nasab (Sayyid Sabiq, 2000:292).

Dalam perspektif maqāṣid al-syarī‘ah, putusan Mahkamah Konstitusi ini bisa diterima dalam konteks anak dari nikah sirri, dengan catatan: nikah tersebut memenuhi rukun dan syarat sah menurut fikih, meskipun tidak dicatatkan oleh negara. Namun, apabila cakupan putusan tersebut diperluas hingga anak zina, maka hal itu bertentangan dengan dalil-dalil syar‘i yang sudah mapan dan ijma‘ ulama.

Maka, solusi yang ditawarkan hukum Islam adalah membedakan antara anak dari nikah sirri dan anak hasil zina dalam pendekatan perdata. Anak dari nikah sirri dapat diberikan hak keperdataan termasuk nasab, sedangkan anak zina hanya mendapat perlindungan hak hidup dan nafkah, tanpa status nasab ke ayah biologis. Dengan demikian, sistem hukum akan tetap menjamin hak asasi anak sekaligus mempertahankan kemurnian sistem nasab sebagaimana diamanatkan syariat.

KESIMPULAN

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 membuka ruang pengakuan hubungan perdata antara anak luar kawin dan ayah biologisnya, yang secara hukum positif dianggap sebagai bentuk perlindungan terhadap hak anak. Namun, dalam perspektif hukum Islam, khususnya maqāṣid al-syarī‘ah, penetapan nasab hanya dapat dibenarkan jika didasarkan pada pernikahan yang sah. Menyamakan anak zina dengan anak dari nikah sirri tanpa batasan tafsir berpotensi menyalahi prinsip *ḥifẓ al-nasl*. Oleh karena itu, perlu adanya batasan yuridis dan konseptual agar perlindungan hak anak tidak merusak struktur nasab dalam hukum Islam. Kritik ini menunjukkan pentingnya harmonisasi antara nilai-nilai syariat dan putusan hukum nasional agar tidak menimbulkan kerancuan dan ketidakpastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. D. (1988). *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Cet. 10). Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Ash-Shiddieqy, H. (1975). *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Az-Zuhaili, W. (2001). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Jilid 9). Beirut: Dar al-Fikr.
- Imam Malik. (n.d.). *Al-Muwatha’*. Beirut: Dar Ihya al-Turats al-‘Arabi.

Imam Syafi'i. (n.d.). *Al-Umm* (Jilid VI). Beirut: Dar al-Fikr.

Jaih, M. (2018). *Reaktualisasi Maqashid al-Syari'ah: Pendekatan Epistemologis terhadap Hukum Islam*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.

Kementerian Agama RI. (1991). *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2010). *Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.

Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah. (n.d.). *Keputusan Tarjih Muhammadiyah* (tidak diterbitkan secara komersial).

Majelis Ulama Indonesia. (2012). *Fatwa Nomor 11 Tahun 2012 tentang Status Anak Hasil Zina dan Perlakuannya*.

Nahdlatul Ulama. (2015). *Keputusan Bahtsul Masa'il*. Surabaya: Lajnah Ta'lif wan Nasyr NU.

Sabiq, S. (2000). *Fiqh Sunnah* (Jilid II). Beirut: Dar al-Fikr.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. (1974). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1.